

Research Article

Development of Guidance and Counseling Teachers and its Implications in Educational Management

Elvia Kurniawati

Universitas Negeri Padang

E-mail: elviakurniawati@gmail.com

Neviyarni S

Universitas Negeri Padang

E-mail: neviyarni@konselor.org

Yarmis Syukur

Universitas Negeri Padang

E-mail: yarmissyukur@fip.unp.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by Manajia: Journal of Education and Management.

Received : August 14, 2024

Revised : September 12, 2024

Accepted : September 30, 2024

Available online : October 24, 2024

How to Cite: Elvia Kurniawati, Neviyarni S, & Yarmis Sukur. (2024). Development of Guidance and Counseling Teachers and its Implications in Educational Management. Manajia: Journal of Education and Management, 2(4), 221–228. <https://doi.org/10.58355/manajia.v2i4.68>

Abstract. Guidance and Counseling teacher development is an effort to improve the technical, theoretical, conceptual, and moral abilities of Guidance and Counseling teachers according to job/position needs through education and training. As a professional, BK teachers require expertise, skills, or abilities that have certain quality standards or norms and require professional education in carrying out their duties and responsibilities. Teachers, both individually and in groups, need to always improve the quality and dignity of their profession. In order to improve quality, both professional quality and service quality, teachers must also improve their professional attitudes. The purpose of this study was to determine the Development of Guidance and Counseling Teachers and Its Implications in Education Management. The research method is This study uses a qualitative descriptive approach with a case study research type. Qualitative methods are used to understand the meaning of social or humanitarian problems that are considered important by a group of people. The results of this study are that pedagogical skills must also be possessed by Guidance and Counseling teachers. The main target of developing guidance teachers is to achieve academic qualification standards and counselor competencies in counseling services in schools.

Keywords: Teachers, Guidance and Counseling, Implications, Management, Education.

Pengembangan Guru Bimbingan dan Konseling dan Implikasinya dalam Pengelolaan Pendidikan

Abstrak. Pengembangan guru Bimbingan dan Konseling adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral guru Bimbingan dan Konseling sesuai dengan

kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Sebagai seorang yang profesional, guru BK memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Guru baik secara pribadi maupun secara kelompok, perlu untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional, maupun mutu layanan, guru harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengembangan Guru Bimbingan dan Konseling dan Implikasinya dalam Pengelolaan Pendidikan. Metode penelitian yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode kualitatif digunakan untuk memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan yang dianggap penting oleh sekelompok orang. Hasil dari penelitian ini adalah kemampuan pedagogik juga mesti dimiliki oleh guru Bimbingan dan Konseling. Sasaran utama pengembangan guru pembimbing adalah tercapainya standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dalam pelayanan konseling di sekolah.

Kata Kunci: Guru, Bimbingan dan Konseling, Implikasi, Pengelolaan, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu usaha yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, satu kunci pokok untuk mencapai cita-cita suatu bangsa. Pendidikan dan pendidik adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan karena adanya keterkaitan yang sangat erat. Pendidik sebagai penghasil insan intelektual yang terampil, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

Setiap pendidik hendaknya memiliki empat kompetensi dasar yang mendukung pada saat proses belajar mengajar agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran yang dikembangkan harus menyentuh banyak ragam dan aspek perkembangan peserta didik. Harus menyentuh dunia kehidupan peserta didik secara individual. Proses ini tidak cukup hanya dilakukan oleh guru mata pelajaran, tetapi perlu bantuan profesi pendidik lain yang disebut guru bimbingan konseling/konselor (guru BK) melalui layanan yang diberikan dan kegiatan pendukung lainnya.

Dalam Permendiknas Nomor 27 tahun 2008, tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, dijelaskan bahwa: Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling, kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sesuai dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru BK harus memiliki keempat kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dalam melaksanakan berbagai layanan bimbingan dan konseling.

Kompetensi guru BK yang baik akan sejalan dengan peningkatan pelayanan BK. Ketika pelayanan bimbingan konseling meningkat akan berdampak pada kondisi belajar-mengajar yang positif serta meningkatkan prestasi siswa. Sebagaimana keberhasilan dalam proses pendidikan bisa dilihat dari berbagai prestasi yang diraih oleh siswa selama menjalani pendidikan baik dari internal sekolah maupun eksternal sekolah. Untuk menjamin bahwa peserta didik mendapatkan layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, seorang Guru BK dalam bekerjanya harus selalu

mengindahkan dan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Selalu mematuhi ketentuan yang termuat dalam kode etik. Sikap, tindakan apakah yang harus ditunjukkan dan dilakukan, juga harus pula menghindari hal-hal apakah yang tidak diperbolehkan dalam bekerjanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode tinjauan pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang membahas Pengembangan Guru Bimbingan dan Konseling dan Implikasinya dalam Pengelolaan Pendidikan. Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan, mengorganisir, dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengembangan Guru BK

Pengembangan adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan guru Bimbingan dan Konseling perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Munandir (2001) menjelaskan bahwa pengembangan merupakan berbagai cara atau pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan situasi agar guru dan staf sekolah lainnya meningkatkan kompetensi dan keterampilannya serta tumbuh secara profesional selama berdinamis. Pengembangan guru Bimbingan dan Konseling adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral guru Bimbingan dan Konseling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.

Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru pembimbing/konselor adalah tenaga fungsional yang bertugas memberikan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling (Permendiknas No. 27 tahun 2008).

Sebagai seorang yang profesional, guru BK memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Guru baik secara pribadi maupun secara kelompok, perlu untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional, maupun mutu layanan, guru harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Menurut Soetjipto & Kosasi (2009), pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan selagi dalam pendidikan penjabatan ataupun setelah bertugas (dalam jabatan).

a. Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan

Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti.

Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya, dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat.

Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan dan bahkan sikap professional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan. Pembentukan sikap dapat diberikan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan khusus yang direncanakan, sebagaimana halnya mempelajari pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila (P4) yang diberikan kepada seluruh siswa sejak dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

b. Pengembangan sikap selama dalam jabatan

Pengembangan sikap professional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap professional keguruan dalam masa pengabdian sebagai guru. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal melalui media massa televisi, radio, Koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap professional keguruan.

Menurut Prayitno & Amti (1999), upaya pengembangan profesi guru bimbingan konseling diantaranya yaitu melalui:

1. Standardisasi unjuk kerja profesional konselor
2. Standardisasi penyiapan konselor
3. Akreditasi
4. Sertifikasi dan lisensi
5. Pengembangan organisasi profesi

Kompetensi Guru BK

Pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa guru Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu pendidik sebagaimana yang tertera dalam peraturan tersebut. Ada empat kompetensi dasar seorang pendidik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, yaitu: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.

Kemampuan pedagogik juga mesti dimiliki oleh guru Bimbingan dan Konseling. Suparno (2002) menjelaskan kemampuan pedagogi adalah kemampuan dalam pembelajaran atau pendidikan yang memuat pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa metodologi mengajar yang sesuai

dengan bahan dan perkembangan siswa, serta menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya semakin meningkatkan kemampuan siswa. Penjelasan tersebut merupakan sasaran kepada guru mata pelajaran.

Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian menurut Suparno (2002) adalah mencakup kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, beriman, dan bermoral. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, rincian kompetensi kepribadian, meliputi: (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, (3) menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dan (4) menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial, meliputi: (1) memiliki empati pada orang lain, (2) memiliki toleransi pada orang lain, (3) memiliki sikap dan kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kompetensi yang lain, dan (4) mampu bekerja sama dengan orang lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, rincian kompetensi sosial, yakni: (1) mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, (2) berperan dalam organisasi profesi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, (3) mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Selanjutnya kompetensi profesi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) para anggotanya. Artinya pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesional menunjuk pada dua hal, yaitu: (1) orang yang menyandang profesi, (2) penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya.

Pendidikan Akademik dan Profesional

Pendidikan akademik adalah pendidikan yang harus dilalui oleh seseorang sehingga memiliki kemampuan dalam pelayanan konseling. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi setelah program sarjana (S1) yang linear dalam bidang profesi tersebut, setelah melalui pendidikan profesi tersebut seseorang bisa memegang gelar profesi konselor yang secara resmi bersertifikat profesi dan memiliki kompetensi serta kewenangan sebagai persyaratan untuk berpraktik privat profesi. Dalam hal ini pendidikan profesi yang harus diikuti oleh guru BK adalah pendidikan profesi konselor (PPK).

Sebagai anggota profesi guru BK sangat dituntut dapat meningkatkan kualitas kinerja profesionalnya dengan melakukan pengembangan profesional secara terus menerus. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK) bahwa yang diangkat sebagai konselor adalah seseorang yang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi konselor (guru BK) haruslah memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku. Dalam Permendikbud No.111 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa untuk pengembangan kemampuan profesional konselor dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang diarahkan untuk memberikan kesempatan pada guru BK atau konselor meningkatkan kualitas dan kompetensi melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan dalam jabatan dan studi lanjut dan aktif dalam organisasi profesi BK pada tataran lokal, regional, nasional dan internasional (Permendikbud No. 131 tahun 2014). Hal ini juga ditegaskan dalam Permenpan No. 16 Tahun 2009 Pasal 11 bahwa profesi guru harus melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang salah satu aspeknya terkait dengan pengembangan diri.

Sasaran Pengembangan Guru BK

Sasaran utama pengembangan guru pembimbing adalah tercapainya standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dalam pelayanan konseling di sekolah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat (3) yang menyatakan bahwa sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan awal anak usia dini kompetensi pendidik meliputi (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.

Permendiknas no. 27 Tahun 2008 menetapkan adanya empat bidang kompetensi konselor sebagai pendidik, sebagaimana dinyatakan di dalam PP No. 19 Tahun 2005 itu, yang keseluruhannya terjabar ke dalam 17 kompetensi inti yang selanjutnya dirinci ke dalam 76 kompetensi (Prayitno, 2009). Dalam hal ini, diupayakan agar seluruh pengampu pelayanan konseling di sekolah dapat memenuhi standar dan ketentuan pelayanan BK yang profesional.

Sasaran pengembangan guru Bimbingan dan Konseling jangka pendek adalah menyesuaikan kembali keterampilan, perilaku dan sikap untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam situasi pendidikan. Sasaran jangka panjang yakni mencapai mutu pelayanan bimbingan dan konseling yang baik. Pengembangan yang dilaksanakan tentunya harus dengan benar dan baik sehingga sasaran tersebut dapat tercapai. Pelaksanaan pengembangan yakni mencapai mutu dan kualitas pelayanan yang baik tentunya harus dimulai dari masing-masing individu yakni penguasaan kompetensi- kompetensi dasar yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Prayitno (2006) mengemukakan bahwa pengembangan Bimbingan dan Konseling diarahkan kepada semakin meningkatnya mutu pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada siswa oleh guru Bimbingan dan Konseling dengan indikator meningkatnya, yaitu:

- a. Kemampuan guru pembimbing dalam melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung Bimbingan dan Konseling.
- b. Fasilitas untuk pelayanan (tempat kegiatan, instrumen BK, Perangkat elektronik, buku panduan dan lain-lain).
- c. Kerja sama antar personil sekolah.
- d. Pemanfaatan pelayanan oleh siswa.
- e. Jumlah guru Bimbingan dan Konseling (bagi sekolah-sekolah yang masih memerlukan penambahan).

Implikasi Pengelolaan di Sekolah

Seorang guru yang profesional juga dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal diantaranya selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus (continuous improvement) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan sebagainya (Kunandar, 2010). Menurut Danim (2011) pengembangan diri (self-development) merupakan penyemaian potensi diri sendiri. Pentingnya pengembangan diri bagi seorang guru BK/konselor adalah untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. Guru Profesional adalah pengembang diri yang cerdas dan kontinu (Danim, 2011).

Upaya pengembangan diri guru BK untuk meningkatkan kualitas profesionalnya dapat dilakukan secara formal maupun informal (Abdurrahman, 2013). Secara formal guru BK dapat mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus yang sesuai sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dapat melalui media massa atau membaca buku teks dan pengetahuan lainnya. Menurut Mulyasa (Saud, 2009) bentuk pengembangan diri yang dapat dilakukan guru BK bisa melalui on the job training seperti pelatihan, workshop, seminar, diskusi panel, rapat-rapat, simposium, konferensi, dan melalui media massa (televisi, radio, koran dan majalah) dan in service training dengan mengikuti pentaran, lokakarya, MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan Konseling), dan kegiatan sejenis lainnya (Nur dkk, 2018).

Pengembangan yang dilakukan guru Bimbingan dan konseling juga harus mendapatkan dukungan yang penuh dari pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Pertanyaan yang dimunculkan yakni perlukah disusun pengembangan baik oleh kepala sekolah untuk pengembangan guru secara umum, atau program yang disusun bersama Koordinator Bimbingan dan Konseling dan guru BK dalam menyusun program Pengembangan. Pengembangan guru Bimbingan dan Konseling perlu dilakukan karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Program merupakan serangkaian kegiatan yang perlu disusun untuk melakukan suatu kegiatan dan pencapaian tujuan. Begitu juga halnya dengan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling, bahwa diperlukan program yang jelas mengenai pelaksanaan pengembangan guru BK.
- b. Program harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak terputus pada periode-periode tertentu. Perkembangan yang begitu cepat harus disikapi dengan cepat oleh para elemen pendidik. Bukan menghenitikan program namun tetap harus terus menjalankan program bahkan pelaksanaan pengembangan harus lebih baik dan matang dan mencakup keseluruhan perubahan yang terjadi dalam situasi pendidikan.
- c. Program pengembangan diarahkan untuk mencapai keteraturan dan pencapaian harapan-harapan ideal. Tanpa program maka tidak akan adanya panduan untuk penyelenggaraan pengembangan, berbeda halnya dengan adanya program bahwa kegiatan akan lebih teratur dan terarah.

KESIMPULAN

Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang

pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemampuan pedagogik juga mesti dimiliki oleh guru Bimbingan dan Konseling. Sasaran utama pengembangan guru pembimbing adalah tercapainya standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dalam pelayanan konseling di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2013). Pengembangan Profesional Guru. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Danim, sudarwan. (2011). Pengantar Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas. (2003). Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kunandar. (2010). Guru Profesional. Jakarta: Rajawali Press.
- Munandir. (2001). Ensiklopedi Pendidikan. Malang: UM Press.
- Nur Mutia, Abu Bakar, Nurbaity Bustamam. (2018)a. Pengembangan Diri Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri di Kota Banda Aceh. Jurnal. Universitas Syiah Kuala.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Prayitno & Amti, E. (1999). Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta. Rineka Cipta. Prayitno. (2006). Spektrum Dan Keprofesian Pelayanan Profesi Konseling. Padang: FIP UNP. Saud, Udin Syaefuddin. (2009). Pengembangan Profesi Guru. Bandung: Alfabeta.
- Soetjipto & Kosasi, R. (2009). Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparno, P. (2002). Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi. Yogyakarta: Kanisius.